



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### NAMA-NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa jalur-jalur jalan mempunyai arti dan fungsi penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna untuk memperlancar hubungan dalam lingkungan kota, maupun jalan-jalan yang menghubungkan antara kota dengan kecamatan-kecamatan daerah sekitarnya;
  - b. bahwa seiring dengan lajunya pembangunan dan pengembangan kota, akan berpengaruh terhadap bertambahnya jaringan jalan baru dalam kota maupun daerah-daerah sekitarnya;
  - c. bahwa nama-nama jalan yang sudah ada saat ini perlu ditertibkan sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan atau penyebutan nama jalan;
  - d. bahwa sesuai dengan maksud pada huruf a, b dan huruf c, maka untuk merealisasinya perlu memberi nama-nama jalan baru dalam wilayah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang diatur dalam peraturan tentang Nama-nama Jalan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengarsipkan Rancangan Undang-undang;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 37 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Sendawar, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Pusat Kota Sendawar Ibukota Kabupaten Kutai Barat Tahun 2003 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 04);
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG NAMA-NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

7. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. Dinas Terkait adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;

## **BAB II PEMBERIAN NAMA JALAN**

### **Pasal 2**

- (1) Semua jalan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat harus diberi nama jalan dengan mencantumkan kode pos daerah;
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

### **Pasal 3**

- (1) Nama-nama jalan dalam daerah diberikan dengan sistem pengelompokan dan perlu disesuaikan dengan jenis serta keadaan lingkungan;
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari nama-nama Pahlawan, Tokoh Nasional, Tokoh Daerah dan atau nama lain yang mengandung arti dan makna sesuai pertumbuhan perkembangan kota;
- (3) Setiap pemberian nama-nama jalan baru, harus disesuaikan dengan nama jalan lainnya, sebagaimana maksud ayat (1).

## **BAB III TIANG PAPAN NAMA JALAN**

### **Pasal 4**

- (1) Tiap-tiap pemasangan nama jalan harus dilakukan ditepi jalan sebelah kiri jalan dipasang menghadap arus lalu lintas datang;
- (2) Batas dari satu jalan dengan nama jalan yang lainnya, terletak pada persimpangan.

### **Pasal 5**

- (1) Tiang nama jalan dibuat dari bahan yang kokoh seperti besi dan atau tiang ulin;
- (2) Papan nama jalan dibuat dari bahan alumunium, galvanis dan papan ulin yang dipahat dengan huruf timbul atau huruf biasa;
- (3) Bentuk dan ukuran tiang dan papan nama jalan adalah sebagai berikut :
  - a. Ukuran tiang panjang 2,50 meter diatas tanah sekurang-kurangnya ditanam 60 (enam puluh) cm sampai dengan 1 (satu) meter kedalamannya, dengan ketebalan ukuran 10 x 10 cm untuk kayu ulin, sedangkan untuk tiang yang menggunakan pipa galvanis ukuran 1,8 sampai dengan 2,0 inci;
  - b. Ukuran papan nama jalan : panjang 600 mm sampai dengan 1200 mm, tinggi 140 mm sampai dengan 300 mm dan ukuran tinggi huruf pada papan 80 mm sampai dengan 100 mm;
  - c. Warna tiang kayu ulin dicat hitam dengan warna dasar papan hijau, serta huruf berwarna putih.

**BAB IV  
PENGUNAAN KODE POS**

**Pasal 6**

Nomor Kode Pos diletakkan dibawah nama jalan.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 7**

- (1) Sumber dana untuk menyiapkan sarana papan nama dan tiang nama jalan dianggarkan dalam APBD oleh Dinas teknis terkait;
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jalan Provinsi dan jalan Negara.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Nama-nama jalan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan diubah dan diganti atas kuasa Peraturan Daerah ini;
- (2) Perda Nomor 2 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 15.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG  
NAMA-NAMA JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**I. PENJELASAN UMUM**

Pokok pikiran tentang konstatering fakta yang merupakan alasan pentingnya materi hukum perda tentang Nama-nama Jalan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

jalur-jalur jalan mempunyai arti dan fungsi penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna untuk memperlancar hubungan dalam lingkungan kota, maupun jalan-jalan yang menghubungkan antara kota dengan kecamatan-kecamatan daerah sekitarnya.

Nama-nama jalan yang sudah ada saat ini perlu ditertibkan sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan atau penyebutan nama jalan.

Sesuai dengan maksud diatas maka dianggap perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembuatan nama-nama jalan baru dalam Daerah Kabupaten Kutai Barat dan menertibkan nama-nama jalan yang sudah ada dilengkapi dengan kode pos.

Sebagai pedoman pembuatan nama-nama jalan dalam Daerah Kabupaten Kutai Barat, ditertibkan secara terorganisir, sesuai kebutuhan SKPD dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Jalan wajib diberi nama jalan adalah jalan-jalan yang ada pada pusat Ibukota kecamatan, dengan pencantuman kode pos sebagai alat penunjuk wilayah pusat ibukota kecamatan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Dinas terkait yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika yang berdasarkan Tahun Anggaran menganggarkan anggaran dalam DPA pada Tahun APBD yang bersangkutan.

Ayat (2) : Jalan provinsi dan jalan negara, jalan yang secara teknis pengawasan dan pemeliharaan, serta penganggarannya diatur dengan APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 153.